



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4115);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, (Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi undang-undang ((Lembaran Negara RI tahun tahun 2005 nomor 108, (Lembaran Negara RI nomor 4548);

5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, (Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, (Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota Pagar Alam;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani Bencana Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, juga menyelenggarakan fungsi :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha-penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan *setara*;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan Peta rawan Bencana;
4. Menyusun dan menetapkan Prosedur tetap penanganan Bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Membawakan :
 - 1. Unsur Pengarah
 - 2. Unsur Pelaksana
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Sekretariat, Membawakan :
 - 1. Subbag Umum
 - 2. Subbag Keuangan
 - 3. Subbag Perencanaan dan Pelaporan
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Membawakan :
 - 1. Seksi Pencegahan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan dan PBK
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawakan :
 - 1. Seksi Kedaruratan
 - 2. Seksi Logistik
 - f. *Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawakan :*
 - 1. Seksi Rehabilitasi
 - 2. Seksi Rekostruksi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaporkan secara berjenjang.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan Struktural Eselon II b;
- (2) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon III. a;

- (3) Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktur eselon III.b;
- (4) Kepala Seksi dan Kasubbag pada Badan penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktur eselon IV.a.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Subbagian dan seksi Badan penanggulangan Bencana Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 13 AGUSTUS 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

Drs.H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI D

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Nomor : 13 TAHUN 2010
Tanggal : 13 Agustus 2010

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM



Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 Agustus 2010

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS